mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 05 Desember 2016

Nomor : 2666.6/EXT-MUTU/XII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Kutai Timber Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Kutai Timber Indonesia
No. IUIPHHK	: No.SK.63/MENHUT-VI/BPPHH/2006 (Unit Probolinggo) No. SK.483/Menhut-II/2011 (Unit Lumajang)
No. IUI	: No. 503/001/425.202/IP/2011 No. 294/T/INDUSTRI/2008
Alamat Probolinggo	: Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
Alamat Lumajang	: Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 14 – 19 Nopember 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT KUTAI TIMBER INDONESIA

Nomor : 2666.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Kutai Timber Indonesia
b. Alamat Probolinggo : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kelurahan Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
   Alamat Lumajang : Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c. No. Izin IUIPHHK : No.SK.63/MENHUT-VI/BPPHH/2006 (Unit Probolinggo)
   No. SK.483/Menhut-II/2011 (Unit Lumajang)
   No. Izin IUI : No. 503/001/425.202/IP/2011
   No. 294/T/INDUSTRI/2008
d. Kapasitas dan Produk : Plywood = 148.500 M^3, Penggergajian Kayu = 36.000 M^3, Veneer = 42.000 M^3, Penggergajian Kayu = 18.000 M^3, Fancy Panel = 4.800 M^3, Lumber Core / Joint Board = 67.500 M^3, Wood Working / Moulding = 9.600 M^3, Scraft Joint / Jumbo Panel = 10.800 M^3, Door Component = 36.000 M^3, Blockboard = 42.000 M^3, Produk Lainnya Turunan Kayu Lapis = 22.800 M^3, Particle Board = 128.000 M^3
e. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 19 Nopember 2016
f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-007
h. Tanggal Terbit : 29 Desember 2016
i. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Desember 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 187.3/SKEP-MUTU/XII/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KUTAI TIMBER INDONESIA
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0316.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 antara PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari .

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT KUTAI TIMBER INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-007, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2019.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Desember 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit :
Hery Kurniawan : Lead Auditor
Wahidan Bunayya Rachman : Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT Kutai Timber Indonesia

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-007

c. Alamat Unit Probolinggo : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Probolinggo, Jatim

d. Alamat Unit Lumajang : Ds. Jarit, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, Prov. Jatim

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0335 – 422412 / 0335 - 421669

f. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Hiroya Sato
- Direktur : Tuan Soichiro Kitamura
- Komisaris : Tuan Nobuyuki Otani

g. Izin Industri :
- Unit Probolinggo : IUIPHHK
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.63/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006.

: IUI Lanjutan
- Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Nomor : 503/001/425.202/IP/2011 tertanggal 19 Desember 2011.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Nomor : 294/T/INDUSTRI/2008 tertanggal 02 April 2008.

- Unit Lumajang : IUIPHHK
  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.483/Menhut-II/2011 tertanggal 19 Agustus 2011

h. Kategori Industri : IUIPHHK/IUI (Terpadu)

i. Kapasitas Izin :

Unit Probolinggo
- Kayu Lapis/LVL : 148.500 m^3/tahun
- Penggergajian Kayu : 36.000 m^3/tahun
- Fancy Panel : 4.800 m^3/tahun
- Lumber Core/Joint Board : 67.500 m^3/tahun
- Wood Working/Moulding : 9.600 m^3/tahun
- Scarf Joint/Jumbo Panel : 10.800 m^3/tahun
- Door Component : 36.000 m^3/tahun
- Block Board : 42.000 m^3/tahun
- Prod Turunan Kayu Lapis : 22.800 m^3/tahun
- Particle Board : 128.000 m^3/tahun

Unit Lumajang
- Veneer : 42.000 m^3/tahun
- Penggergajian Kayu : 18.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 November 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kutai Timber Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 19 November 2016 Kantor dan Pabrik PT Kutai Timber Indonesia	a. Kantor dan Pabrik PT Kutai Timber Indonesia. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Kutai Timber Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	19 November 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kutai Timber Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kutai Timber Indonesia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Desember 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Kutai Timber Indonesia "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia sebagai perusahaan PMA yang izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) nya, namun PT Kutai Timber Indonesia juga telah memiliki SIUP yang di terbitkan oleh Instansi terkait. Pengajuan perluasan Izin Usaha Industri untuk produk Veneer dan Wood Pellet kepada Instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		masih dalam proses, yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kesesuaian Dokumen Izin Gangguan (HO) dengan dokumen legalitas lainnya juga telah sesuai
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Kutai Timber Indonesia per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT Kutai Timber Indonesia kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL PT Kutai Timber Indonesia
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Kutai Timber Indonesia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia Unit Probolinggo dan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		Lumajang telah membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Kutai Timber Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 di ketahui bahwa di PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Kutai Timber Indonesia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Kutai Timber Indonesia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau dokumen jual beli.		2015 s/d Oktober 2016 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan alam Negara tersebut telah di sertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (dari hutan alam dan hutan rakyat), kayu gergajian dan kayu olahan (MDF, Veneer, Barecore, Plywood, Particle Board, S4S, Moulding dan Pattern Paper Brand) di PT Kutai Timber Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (berupa Laporan Penerimaan Kayu) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan di PT Kutai Timber Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock/LMKB/LMKBK/LMHHOK pada periode yang sama. PT Kutai Timber Indonesia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 PT Kutai Timber Indonesia (Unit Particle Board) telah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri berupa Sebetan dan Sawdust yang di gunakan sebagai bahan baku proses produksi Particle Board. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2015 s/d Oktober 2016, Diketahui bahwa asal bahan baku PT Kutai Timber Indonesia telah tersertifikasi VLK/PHPL dan/atau menerbitkan DKP dan telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh PT Kutai Timber Indonesia telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor, bukti pembayaran bea masuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan DKP impor nya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dalam hal penerimaan/pembelian bahan baku impor di PT Kutai Timber Indonesia, tidak dikenai bea masuk. Pembayaran yang dilakukan PT Kutai Timber Indonesia hanya berupa pungutan PPN dan PPh
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Penerimaan/pembelian bahan baku impor seluruhnya menggunakan bahan baku kayu yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Kutai Timber Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Kutai Timber Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Kutai Timber Indonesia selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT Kutai Timber Indonesia telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMKBK/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi pemindahtanganan local dan penjualan ekspor. 2. PT Kutai Timber Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode November 2015 s/d Oktober 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya bukti pelaporan dari instansi terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dan seluruh perusahaan Subkon/Jasa yang mengolah bahan baku milik PT Kutai Timber Indonesia telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dalam kontrak kerja sama yang di tandatangani di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan dokumen angkutannya
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan segregasi terhadap produk yang dijasakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		Perusahaan penyedia jasa juga telah melakukan mendokumentasikan catatan aliran kayu yang dijasakan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Semua kegiatan ekspor dilakukan di PT Kutai Timber Indonesia dan tidak dilakukan di lokasi penjasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan local bahan baku maupun produk jadi di PT Kutai Timber Indonesia telah selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Kutai Timber Indonesia selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Kutai Timber Indonesia, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		November 2015 s/d Oktober 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia selama setahun terakhir periode November 2015 s/d Oktober 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor PT Kutai Timber Indonesia, dapat di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk jadi di PT Kutai Timber Indonesia yang terkena kewajiban verifikasi teknis telah di sertai dengan dokumen Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat Produk yang di ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia yang dikenai bea keluar. Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pembayaran bea keluar pada produk yang dikenai bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Kutai Timber Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Kutai Timber Indonesia adalah pada yaitu pada *On Product* dan/atau pada off product telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Kutai Timber Indonesia telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Kutai Timber Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah terdapat Organisasi Serikat Pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Kutai Timber Indonesia per November 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di PT Kutai Timber Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **48** (empat puluh delapan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **8** (delapan) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Kutai Timber Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).